

**ANALISIS PENYEBAB PERCERAIAN RUMAH TANGGA
DALAM USIA KURANG DARI SATU TAHUN (STUDI KASUS
DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program sarjana satu (S1)
dalam ilmu hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Disusun Oleh:

Linda Kurniasari

NIM : 30502100018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Pengadilan Agama Kendal merupakan Pengadilan dengan jumlah kasus perceraian yang terbilang cukup banyak. Beberapa faktor penyebab perceraian dengan usia perkawinan kurang dari satu tahun ditemukan sebab tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Dari banyaknya kasus perceraian tersebut bertentangan dengan tujuan daripada sebuah pernikahan yang suci, kekal, dan mewujudkan keluarga yang bahagia.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*field research*), atau penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui lebih jelas penyebab perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari satu tahun. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kendal Kelas 1A. Dengan narasumber hakim dan melihat hasil putusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian tersebut serta bagaimana pandangan hakim dalam memutus perkara perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang dari satu Tahun.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan kurang satu tahun yaitu 1. Faktor ekonomi dimana suami yang malas bekerja atau tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, 2. perselisihan secara terus menerus, 3. Faktor judi online, 4. Faktor perselingkuhan. Pandangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu dilihat dari alasan-alasan yang sesuai dengan undangundang dan juga kesaksian dari para saksi dapat dibuktikan di Pengadilan. Apabila bukti dan juga kesaksian sudah memenuhi syarat maka hakim bisa memutus perkara perceraian pada pernikahan kurang dari satu tahun. Hakim sudah melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun.

Kata kunci: pernikahan, perceraian di bawah satu tahun


ABSTRACT

Kendal Religious Court is a court with a fairly large number of divorce cases. Some of the factors causing divorce with a marriage age of less than one year were found to be due to not carrying out rights and obligations as they should. The number of divorce cases is contrary to the purpose of a marriage which is holy, eternal, and creates a happy family.

This research is empirical research (field research), or field research that aims to find out more clearly the causes of divorce in married couples with a marriage age of less than one year. This research was conducted at the Kendal Regency Class 1A Religious Court. With source judges and see the results of the decision. The purpose of this research is to find out the factors behind the divorce and how the judge's view in deciding divorce cases in married couples with a marriage age of less than one year.

The conclusion of this study is that the factors that cause divorce in married couples with a marriage age of less than one year are 1. Economic factors where the husband is lazy to work or cannot meet household needs, 2. continuous disputes, 3. Online gambling factors, 4. infidelity factors. The judge's view in deciding this case is that it is seen from the reasons that are in accordance with the law and also the testimony of the witnesses can be proven in court. If the evidence and testimony have met the requirements, the judge can decide the divorce case in a marriage of less than one year. The judge has made mediation efforts to reconcile the two parties to get back together.

Key words: marriage, divorce under one year



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Linda Kurniasari


Nim : 30502100018

Judul : **Analisis Penyebab Perceraian Rumah Tangga dalam Usia Kurang dari Satu Tahun (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Dosen pembimbing 1



Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I

Semarang, 30 januari 2025

Dosen Pembimbing 2



Fadzlurrahman, SH., MH.

PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax:(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : LINDA KURNIASARI
Nomor Induk : 30502100018
Judul Skripsi : ANALISIS PENYEBAB PERCERAIAN RUMAH TANGGA DALAM
USIA KURANG DARI SATU TAHUN (STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA KENDAL)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal


Rabu, 5 Syaban 1446 H.
5 Februari 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang


Ketua Dewan
Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris




Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I




Mohammad Novian Ardi, S.FIL, MIRKH

Penguji II




Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing I



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II



Fadzlurrahman, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Kurniasari

Nim : 30502100018

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

Analisis Penyebab Perceraian Rumah Tangga dalam Usia Kurang dari Satu Tahun (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang 30 januari 2025

Penyusun,



Linda Kurniasari


NIM.30502100018

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 14 Januari 2025
Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Linda Kurniasari', written in a cursive style.

Linda Kurniasari
NIM.30502100018

HALAMAN MOTTO

"التعلم هو أفضل استثمار للمستقبل، لأن المعرفة هي المفتاح لفتح كل أبواب النجاح"

"Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan, karena pengetahuan adalah kunci pembuka semua pintu kesuksesan"

"لا تتوقف أبداً عن الحلم، فالأحلام هي بداية النجاح"

"Jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi adalah awal dari kesuksesan"



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, pertolongan dan berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana semoga syafa'atnya dapat kita rasakan di akhirat kelak. Penyusunan skripsi ini disusun bertujuan untuk melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun judul skripsi ini yaitu “Analisis penyebab perceraian rumah tangga dalam usia kurang dari satu tahun (studi kasus di Pengadilan Agama Kendal)”. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku ketua program studi Hukum Keluarga sekaligus dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.

4. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan
5. Kepada bapak Hakim Pengadilan Agama Kendal yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal
6. Kedua orang tua saya, Bapak Sarimin dan Ibu Suwarti yang telah memberikan dukungan support, semangat, dan tak henti-hentinya mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. kepada kakak-kakak saya yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman khususnya Syariah 2021 yang telah kebersamai dalam perjuangan menuju Sarjana Hukum di bangku perkuliahan ini. Teman diskusi dan teman berbagi cerita dan pengalaman hidup yang berharga. Semoga dapat berjumpa kembali di lain kesempatan.
9. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dikarenakan minimnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritikan dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan pengetahuan bagi para pembaca.

Tiada kata lain selain mengucapkan terimakasih sebanyakbanyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah di berikan kepada peneliti.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 14 Januari 2025



Linda Kurniasari



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
لا	Lam alif	la	lam
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب -kataba

-fa'ala

ذکر - zūkira

- يذهب yaẓhabu

- سئل suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي...ِ	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال -qāla

- رمي ramā

- قيل qīla

يقول -yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

-raudatu al-atfal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البدیع - al-badi'u

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقن - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

-Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها و مرسها - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

والله على الناس حج البيت - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا - Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi lillażī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru **Ramadāna** al-lażī unzila fīhi al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.4. Tinjauan Pustaka	5
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian	8
1.5.3. Sumber Data	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.5. Populasi dan Teknik Sampling.....	10
1.5.6. Metode Analisis	10
1.6. Penegasan Istilah	11
1.7. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN	14

2.1. Perkawinan Dalam Pandangan Islam	14
2.1.1. Pengertian Perkawinan	14
2.1.2. Hukum Perkawinan.....	16
2.1.3. Syarat Dan Rukun Nikah	18
2.1.4. Tujuan Perkawinan	19
2.2. Perceraian Dalam Pandangan Islam	21
2.2.1. Pengertian Perceraian	21
2.2.2. Rukun Dan Syarat Talak	21
2.2.3. Dasar Hukum Perceraian	24
2.2.4. Macam-Macam Talak	26
2.2.5. Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	30
2.3. Pernikahan dan Perceraian Dalam Hukum Positif di Indonesia	32
2.3.1. Pernikahan Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	32
2.3.2. Definisi Perceraian Dalam Hukum Positif.....	33
2.4. Faktor-Faktor Perceraian	36
2.4.2 Faktor ekonomi	38
2.4.3 Pemabuk, pemadat dan penjudi.....	39
2.4.4 Kekerasan dalam rumah tangga	40
2.4.5 Meninggalkan salah satu pihak	41
BAB III PUTUSAN PERCERAIAN PADA PASANGAN KURANG DARI SATU TAHUN	42
3.1 Profil Pengadilan Agama Kendal	42
3.3 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kendal	44
3.4 Visi Misi Pengadilan Agama Kendal.....	45
3.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal	46
3.6 Tugas pokok, Fungsi dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kendal ..	46
3.6.1 Tugas pokok Pengadilan Agama Kendal	46
3.6.2 Fungsi Pengadilan Agama Kendal	47

3.7	Faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan dengan Usia Perkawinan	
	Kurang dari Satu Tahun di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A	48
3.7.2	Perselingkuhan/gangguan orang ketiga	54
3.7.3	Tanggung jawab	55
3.8	Pandangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Pada Pasangan dalam Usia Perkawinan Kurang Dari Satu Tahun	56
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN USIA PERKAWINAN DI BAWAH 1 TAHUN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A		
61		
4.1	Analisis Faktor Perceraian Dengan Usia Perkawinan Kurang Dari Satu Tahun	61
4.2	Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Dalam Usia Kurang Dari Satu Tahun Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A...	64
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran.....	71
5.3	Penutup.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan seorang perempuan dan seorang laki-laki dan akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu akad yang dianjurkan syariat. Orang yang berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah.² Akan tetapi di dalam perkawinan mesti memiliki permasalahan yang timbul dengan berbeda-beda pada setiap manusia. Apabila tidak bisa menyikapi dengan benar maka akan mengakibatkan timbulnya perceraian.

Pada setiap tahunnya, perceraian mengalami kenaikan jumlah perkara yang tinggi karena banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama serta banyaknya informasi perceraian yang diterima Kementerian Agama. Namun di Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada tahun 2022 mencapai di angka perceraian 448.126 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan

¹ Munawir Syadzali, *Kompilasi Hukum Islam; Dasar Perkawinan Pasal 1* (Permata Press, n.d.).

² Drs. Thobroni Ahmad, *Masail Fiqhiyah Antara Teori Dan Fakta* (Kota Semarang: cetakan ke Unissula Press, 2022).86

angka 408.437 meskipun angka tersebut terbilang masih tinggi. Penyebab terjadinya perceraian didominasi faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak.³ Namun mayoritas perceraian di Indonesia merupakan cerai gugat dengan jumlah perkara 352.403 kasus atau 70% dari total kasus perceraian.

Penyebab perceraian pada pasangan suami istri yang kurang dari satu tahun didominasi karena pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga secara terus-menerus hingga tidak bisa menemukan titik temu, karena permasalahan ekonomi, dan disebabkan di antara salah satu pihak meninggalkan rumah. Fenomena ini terjadi di masyarakat karena banyaknya hal yang tidak dipertimbangkan, sehingga sering kali terjadi perceraian dan memunculkan permasalahan baru yang lebih rumit.⁴ Langkah awal yang dilakukan Islam dalam mengatasi permasalahan dalam rumah tangga bukanlah langsung bercerai, melainkan harus ada usaha-usaha yang dilakukan oleh suami istri tersebut untuk mempertahankan hubungan pernikahannya. Namun apabila usaha tersebut sudah dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil maka dalam Islam disarankan mencari penengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁵ Namun faktanya yang terjadi di

³ “Badan Pusat Statistic, Jumlah Perceraian Dan Faktor Penyebab,” n.d., <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

⁴ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu ’) Di Indonesia ; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi,” n.d., 191–204.

⁵ Affifatu Lutfiani, “Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah 5 Tahun (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” *Skripsi*, 2022, 5–24.

kalangan masyarakat bahwa peneliti menemukan beberapa pasangan yang perceraianya pada usia awal pernikahan.

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam karena ketidaksesuaian antara teori dan realitas sehingga memperlihatkan adanya gap antara fenomena sosial yang terjadi dengan kondisi ideal yang seharusnya. Pada umumnya pasangan suami istri pada tahun awal pernikahan biasanya adalah tahap perkenalan dalam diri masing-masing antara satu sama lain. Seperti halnya dalam mengenal sifat dan karakter dalam kepribadiannya. Namun peneliti menemukan bahwa ada beberapa pasangan suami istri yang awal pernikahan sudah terdapat timbul permasalahan sehingga memutuskan bercerai di usia awal pernikahan.

Penelitian ini menarik untuk dikaji mengingat bahwa kasus di Pengadilan Agama Kendal, sering kali ditemukan bagi pasangan suami istri yang bercerai dalam waktu kurang dari satu tahun tidak memiliki kesenjangan untuk hidup berdamai sebagai banyaknya dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan yang cukup dari keluarga atau masyarakat. Namun ada juga karena ketidakcocokan dalam pandangan untuk membangun rumah tangga yang bahagia.

Dampak dari perceraian ini tidak hanya berpengaruh pada pasangan itu sendiri, tetapi juga lingkungan sosial di sekitarnya. Masyarakat dapat terpengaruh oleh meningkatnya angka perceraian yang dapat menimbulkan pikiran yang negatif bagi seseorang yang ingin melakukan pernikahan karena terpengaruh dengan tingginya angka perceraian.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan ini. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti akan mengambil beberapa kasus penyebab perceraian pada pasangan rumah tangga yang kurang dari satu tahun di Pengadilan Agama Kendal kelas 1A dengan judul “ANALISIS PENYEBAB PERCERAIAN RUMAH TANGGA DALAM USIA KURANG DARI SATU TAHUN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apa faktor penyebab perceraian rumah tangga dalam usia perkawinan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A?
- 1.2.2 Bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan usia perkawinan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- 1.3.1.1 Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian dengan usia perkawinan di bawah satu tahun pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Kendal
- 1.3.1.2 Untuk mengetahui pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan usia perkawinan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Kendal

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Kajian ini dapat bermanfaat secara keilmuan, khususnya dalam permasalahan hukum, yaitu alasan pasangan perceraian di bawah satu tahun. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lain mengenai sifat perceraian pada pasangan di masa yang akan datang.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penulis informasi baru bagi penulis dan memberikan gambaran umum kepada masyarakat tentang banyaknya kasus perceraian pada pasangan muda yang usia pernikahannya kurang dari satu tahun.

1.4. Tinjauan Pustaka

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini, Adapun literatur-literatur yang peneliti baca dan kutip dalam menyelesaikan pembahasan ini diantaranya:

Pertama, Jurnal Studi Hukum Islam Oleh Saiful Ibnu Hamzah Dan Adinda Risa Alfaini yang berjudul FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN USIA MUDA DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TAHUN 2019-2021. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan

pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data secara deskriptif dan metode dengan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang perceraian yang terjadi pada pasangan dengan usia yang kurang dari 2 tahun sehingga terbilang masih muda.⁶ Perbedaan pada skripsi ini dengan peneliti membahas tentang analisis penyebab perceraian rumah tangga dalam usia kurang dari satu tahun (studi kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A). sedangkan persamaan dengan peneliti sama-sama membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.

Kedua, Skripsi Nurul Mulidar (2023) dalam Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri An-Raniry yang berjudul skripsi PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang perceraian pada usia perkawinan yang singkat.⁷ Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yaitu membahas tentang analisis penyebab perceraian rumah tangga dalam usia kurang dari satu tahun (studi kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A). sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perceraian pada perkawinan yang terbilang cukup singkat.

⁶ Faktor-Faktor Penyebab Perceraian And Usia Muda, "Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam" 10, no. 2 (2021): 2615–22.

⁷ Nurul Maulidar, "Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat (Analisis Putusan Mahkamah Syar 'iyah Banda Aceh) Skripsi," 2023.6

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Vita Maisaroh (2023) dengan judul skripsi PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA PERKAWINAN KURANG DARI SATU TAHUN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang faktor apa yang menjadikan perceraian pada pasangan yang kurang dari satu tahun.⁸ Perbedaan skripsi ini dengan peneliti yaitu analisis penyebab perceraian rumah tangga dalam usia kurang dari satu tahun (studi kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A. sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perceraian pada pasangan suami istri yang kurang dari satu tahun.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.⁹

⁸ Vita Maisaroh, "Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Kurang Dari Satu Tahun," 2023.⁷

⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, ed. Try Koryati (Jogjakarta: KBM Indonesia Anggota IKAPI Banguntapan, Bantul, Jogjakarta, 2021).⁸

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terdapat di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A. Menurut pandangan Peneliti, di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A pada tahun 2024 terdapat beberapa kasus Perceraian kurang dari satu tahun. Inilah alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan guna menyusun dan juga menyelesaikan skripsi ini.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, di antaranya sebagai berikut:

1.5.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh dari bahan penelitian langsung atau tangan pertama. Data primer ini berupa data yang benar, bermakna, dan dapat diandalkan. Karena data tersebut yang dijadikan landasan dalam penyelesaian masalah.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini menggunakan surat-surat putusan Perceraian Kurang Dari Satu Tahun pada tahun 2024 yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A serta hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim.

¹⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Dr.Hj. Meyniar Albina, Cetakan Ke (Bandung: CV.Harfa Creative, 2023).6

1.5.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh Peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan sebagai data yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap sumber data primer.¹¹ Data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan atau dokumen- dokumen yang berhubungan dengan perkara perceraian yang meliputi Al-Qur'an, Undang-Undang, dan buku atau bahan- bahan lainnya seperti jurnal, skripsi, dan lain sebagainya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1.5.4.1 Wawancara

Interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan, ialah pemberi informasi yang diharapkan bisa memberikan jawaban dengan jelas dan lengkap dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dalam melakukan wawancara, Peneliti akan melakukan wawancara kepada hakim. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi dari hakim dan panitera Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A tentang perceraian kurang 1 tahun.

¹¹ Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*

1.5.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal berupa arsip, buku, catatan, dokumen, dan lain-lain. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat memberikan penjelasan terkait perceraian kurang dari satu tahun. Adapun data-data yang didapatkan Peneliti dari Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A antara lain: laporan putusan perkara perceraian kurang dari satu tahun 2024.

1.5.5. Populasi dan Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan sampling yaitu untuk menjangkau informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sumber, yang bertujuan untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Selain itu keberadaan sampling dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.¹²

1.5.6. Metode Analisis

Analisis data merupakan suatu cara menata urutan sebuah data dengan cara menganalisis dalam satu pola. Agar dapat dicari tema, serta dapat dirumuskan hipotesis dari skripsi sesuai data yang telah di temukan oleh peneliti. Berikut Langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis adalah sebagai berikut:

¹² M.Pd Drs. Salim, M.Pd dan Drs. Syahrums, "METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.Pdf.Crdownload," 2007.114

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara
- b. Reduksi data menyederhanakan data yang telah ada
- c. Mengumpulkan semua data serta menganalisa agar data bisa disajikan
- d. Menarik Kesimpulan, data yang telah didapatkan ditarik kesimpulan sehingga mendapatkan kesimpulan akhir.

1.6. Penegasan Istilah

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadi kesalahpahaman terhadap orang lain dalam pemahaman permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti akan memaparkan selayaknya memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang akan dimuat dalam penelitian ini.

Adapun istilah-istilah yang dirasa perlu untuk diberikan penjelasan mendalam oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul “analisis penyebab perceraian rumah tangga dalam usia kurang dari satu tahun (studi kasus di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A)” adalah sebagai berikut:

Perceraian rumah tangga dalam usia satu tahun adalah masa seseorang saling mengenal antara satu sama lain. Namun fakta yang diteliti terdapat pasangan yang menjalani rumah tangga hanya beberapa bulan bahkan ada yang beberapa minggu saja. Padahal masa usia perkawinan kurang dari satu tahun adalah masa tahap mengenal karakter dalam diri masing-masing pasangan. Sehingga apabila ada seseorang yang pernikahannya kurang dari satu tahun tetapi sudah bercerai kemungkinan karena faktor sekitar yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan rumah tangga.

1.7. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian berguna untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka peneliti melampirkan sistematika penelitian supaya memudahkan dalam mempelajari kandungan isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan ruang lingkup hal akan dibahas dalam penelitian yang akan mendatang. Maka disajikan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN

Secara umum Bab II dalam penelitian ini berisikan materi tentang teori yang digunakan dalam menganalisa data dan penelitian. Pembahasan dalam Bab II merupakan penjabaran dari kerangka teori secara lebih detail dan komprehensif namun tetap fokus pada permasalahan yang diteliti. Kajian teoritis dalam bab ini meliputi: definisi perceraian, dasar hukum perceraian, jenis-jenis perceraian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, serta gambaran umum tentang pernikahan.

BAB III PUTUSAN PERCERAIAN PADA PASANGAN KURANG DARI SATU TAHUN

Dalam bab ini akan mengkaji tentang profil Pengadilan Agama Kendal, daftar laporan putusan perceraian pada usia pernikahan kurang dari 1 tahun pada tahun 2024, pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan usia perkawinan kurang dari satu tahun di Pengadilan Agama Kendal kelas 1A tahun 2024.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN USIA PERKAWINAN DI BAWAH 1 TAHUN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A

Dalam bab ini akan menjelaskan analisis pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan suami istri dengan usia perkawinan di bawah satu tahun di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN

2.1. Perkawinan Dalam Pandangan Islam

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah atau *zawaj* berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti "berkumpul dan menindih", atau dalam pengertian lain, "akad dan setubuh". Dalam terminologi, nikah atau *zawaj* merujuk pada akad yang ditetapkan oleh Allah SWT, di mana seorang laki-laki berhak atas seorang perempuan, dan sebaliknya, untuk saling menikmati hubungan biologis di antara mereka.¹

Dalam konteks hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan dengan tegas mengenai konsep perkawinan. Pasal 26 menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan perdata, sementara Pasal 27 menegaskan bahwa perkawinan harus berdasarkan prinsip monogami. Selanjutnya, Pasal 103 menggarisbawahi kewajiban suami dan istri untuk saling setia, saling membantu, dan mendukung satu sama lain. Dengan demikian, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diakui secara resmi oleh hukum negara dan bertujuan untuk membangun keluarga yang abadi.²

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006).5

² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Pustaka Setia, 2015).132

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat *An-Nisa* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*)”.³

Menurut para ulama fikih, perkawinan dapat didefinisikan dalam konteks hubungan biologis, dan penjelasan berikut disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili mengenai makna perkawinan menurut berbagai mazhab:⁴

1. Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan manfaat untuk melakukan mut'ah secara sengaja”. Hal ini berarti bahwa seorang laki-laki dihalalkan untuk berhubungan dengan seorang wanita selama tidak ada hambatan yang menghalangi keabsahan pernikahan secara syariat.⁵
2. Imam Hanabilah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan istilah nikah, yang berarti memberikan izin untuk mengambil manfaat dalam bentuk bersenang-senang.⁶

³ Al-Qur'an Kemenag, “Q.S An-Nisa’:21” (<<https://quran.kemenag.go.id/>>, n.d.).

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).31

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan.

⁶ Andurrahman Al-jaziri, *Kitab 'ala Mazahib Al-Arba'ah Juz IV* (Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986).3

3. Al-Malibari menjelaskan perkawinan sebagai akad yang mencakup kebolehan (ibahat) untuk melakukan hubungan suami-istri, yang diungkapkan dengan kata nikah atau *tazwij*.⁷

4. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menciptakan konsekuensi hukum, yaitu kehalalan untuk melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang diiringi dengan saling tolong-menolong serta penentuan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁸

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi perkawinan dalam fikih sering kali memperlihatkan bahwa perempuan dipandang sebagai objek kenikmatan bagi laki-laki, dengan fokus yang lebih kepada aspek biologisnya. Dalam konteks ini, kita dapat melihat penggunaan istilah seperti *al-wat'i* atau *al-istimta'*, yang secara konsisten menggambarkan kehalalan hubungan suami istri.

2.1.2. Hukum Perkawinan

Dengan melihat dari hakikat perkawinan yaitu akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan dalam melakukan sesuatu yang tidak halal, maka dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan adalah mubah.⁹ Seperti yang dijelaskan dalam Q.S *An-Nur*:32

⁷ Muhammad Syata' Al-Dimyati, *I'anat Al-Talibin Juz III* (Dar Ihya al-Turas al-Arabi, n.d.).256

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* (Qahirah Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957).19

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).43

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya”.¹⁰

Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian besar ulama atau jumah berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Pendapat ini didasarkan pada penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang menegaskan bahwa menikah adalah sunnah.¹¹

Ulama Syafiiyah, dalam pemaparannya, menjelaskan hukum perkawinan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing individu. Pembagian hukum tersebut adalah sebagai berikut:¹²

- a. Wajib: Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, memiliki dorongan biologis, dan khawatir akan terjerumus dalam zina jika tidak menikah.
- b. Sunnah: Diterapkan pada orang yang memiliki keinginan untuk menikah, telah memenuhi syarat untuk menikah, dan sudah siap secara materi untuk melangsungkan perkawinan.

¹⁰ Al-Qur'an Kemenag, “Q.S An-Nur Ayat 32” (<<https://quran.kemenag.go.id/>>, n.d.).

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2011.207

¹² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta: Graba Ilmu, 2011).207

- c. Makruh: Ditujukan kepada individu yang belum memenuhi syarat untuk menikah, tidak memiliki keinginan untuk menikah, atau bahkan jika dia sudah memiliki persiapan, tetapi mengalami cacat fisik atau kekurangan yang signifikan.
- d. Haram: Bagi mereka yang tidak memenuhi ketentuan syarak dalam perkawinan, atau yang yakin bahwa menikah akan merusak kehidupan pasangan mereka.
- e. Mubah: Diberikan kepada orang yang memiliki niat menikah tetapi belum ada dorongan kuat untuk melaksanakannya, di mana hal ini tidak membawa kemudharatan bagi siapa pun.¹³

2.1.3. Syarat Dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam, telah ditentukan rukun perkawinan di antaranya:¹⁴

2.1.3.1 Calon mempelai pria

2.1.3.2 Calon mempelai wanita

2.1.3.3 Wali Nikah,

2.1.3.4 Saksi Nikah

¹³ Mardani.26

¹⁴ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, ed. Zulya Rachma Bahar (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022).35

2.1.3.5 Ijab qabul¹⁵

Adapun syarat dari perkawinan di antaranya:

2.1.3.1 calon mempelai pria: beragama Islam, baligh, berakal, mukalaf

2.1.3.2 calon mempelai Wanita: wanita tidak dalam masa idah, adanya persetujuan calon mempelai, tidak ada larangan bagi kedua calon mempelai

2.1.3.3 wali: laki-laki, muslim, baligh dan adil

2.1.3.4 saksi: laki-laki, beragama islam, baligh, adil, berakal sehat

2.1.3.5 ijab dan qabul: harus jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu

2.1.3.5 mahar: mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlahnya di sepakati oleh kedua belah pihak

Rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi agar pernikahan yang dilangsungkan sah. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut akan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, semua syarat dan rukun dalam melangsungkan perkawinan harus ada untuk menghindari terjadinya nikah fasid, yaitu pernikahan yang tidak memenuhi syarat, sedangkan nikah batil adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukunnya.¹⁶

2.1.4. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya:

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).34

¹⁶ Rofiq.34

2.1.4.1 Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Seperti firman dalam Q.S *An-Nisa'* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri dan dari keluarganya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak laki-laki dan Perempuan”.¹⁷

2.1.4.2 Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Seperti dalam firman Allah Q.S *Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “di antara tanda tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 20imana.sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁸

¹⁷ Al-Qur'an Kemenag, “Q.S An-Nisa’:1” (<<https://quran.kemenag.go.id/>>, n.d.).

¹⁸ Al-Qur'an Kemenag, “Q.S Ar-Rum:21” (<<https://quran.kemenag.go.id/>>, n.d.).

2.2. Perceraian Dalam Pandangan Islam

2.2.1. Pengertian Perceraian

Dalam konteks perceraian, istilah yang sering digunakan adalah talak. Dari segi bahasa, talak berarti pemutusan ikatan, sementara dalam istilah, talak merujuk pada pemutusan tali perkawinan.¹⁹

Menurut Al-Mahalli, yang mewakili definisi dalam kitab-kitab fikih, terdapat tiga kata kunci yang menggambarkan hakikat perceraian. Pertama, kata "melepaskan" atau "membuka" mengindikasikan bahwa talak merupakan tindakan melepaskan sesuatu yang telah terikat, yaitu perkawinan itu sendiri. Kedua, istilah "ikatan perkawinan" menandakan bahwa talak merupakan pengakhiran hubungan yang telah terjalin. Dalam konteks ini, jika ikatan suami istri diakhiri, maka akan kembali ke keadaan sebelumnya, yang hukumnya menjadi haram. Ketiga, istilah "*tha-la-qa*" menunjukkan bahwa putusnya perkawinan terjadi melalui suatu ucapan, yang khususnya menggunakan kata "talak," bukan dengan istilah lain yang menyiratkan perpisahan.²⁰

2.2.2. Rukun Dan Syarat Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat di antaranya:

¹⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, ed. Yasir Abdul Muthalib (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2016).456

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2011.207

2.2.2.1 Suami adalah pihak yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak.

Sebagai tindakan yang mengakhiri ikatan perkawinan, talak tidak dapat dilaksanakan kecuali setelah adanya akad perkawinan yang sah. Agar talak tersebut sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang menjatuhkannya:

1. Berakal: Suami yang tidak berakal atau gila tidak sah dalam menjatuhkan talak.
2. Baligh: Talak yang dinyatakan oleh seorang yang belum dewasa tidak dianggap sah.
3. Kemauan Sendiri: Harus ada keinginan dari suami sendiri untuk menjatuhkan talak.²¹

2.2.2.2 Seorang suami hanya memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri, tanpa memandang talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.²² Agar talak yang dijatuhkan dapat dianggap sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. istri harus berada dalam lindungan dan kekuasaan suami.
2. ikatan perkawinan yang mengikat antara suami dan istri harus sah.

²¹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).6

²² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2011. 207

2.2.2.3 Sigat Talak

Jumhur Ulama berpendapat bahwa talak terwujud ketika seorang suami mengucapkan kalimat tertentu yang secara jelas menyatakan bahwa istrinya telah terlepas dari ikatan pernikahan. Dengan kata lain, jika suami hanya memiliki niat atau keinginan untuk menceraikan, tetapi belum mengucapkan apa pun, maka talak tersebut belum terjadi.²³

Saat suami dengan sengaja mengucapkan kalimat talak, hal ini menandakan bahwa tujuan dari ucapannya memang untuk menceraikan, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan dalam pengucapan yang bukan bertujuan untuk talak, maka talak tersebut tidak dianggap sah.²⁴

2.2.2.4 Qasad

Qasad atau kehendak adalah penting, yang berarti bahwa ucapan talak tersebut memang dimaksudkan oleh pengucapnya untuk tujuan menceraikan, bukan untuk hal lain. Oleh karenanya, kesalahan dalam pengucapan yang tidak dimaksudkan untuk talak dianggap tidak sah.²⁵

²³ Basri, *Fikih Munakahat* 2.8

²⁴ Basri. 9

²⁵ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, n.d. 204

2.2.3. Dasar Hukum Perceraian

Di era yang semakin maju ini, semakin banyak pula tantangan yang muncul, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Banyak pasangan yang berusaha membangun hubungan keluarga, namun gagal menciptakan suasana yang tenang, damai, dan penuh kasih sayang. Salah satu penyebabnya adalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus di dalam rumah tangga. Meskipun pernikahan adalah sebuah ikatan yang sah, tidak jarang pasangan harus menghadapi kenyataan bahwa mereka bisa berpisah dan sulit untuk dipersatukan kembali.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya melakukan perceraian adalah dalam firman Allah SWT dalam Q.S *Al-Baqarah*:229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “*talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau yang menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim*”.²⁶

²⁶ Al-Qur’an Kemenag, “Q.S Al-Baqarah:229” (<<https://quran.kemenag.go.id/>>, n.d.).

Ayat di atas tersebut menjelaskan tentang seorang suami jika mentalak istrinya dengan sekali talak atau dua kali setelah mencampurinya, suami boleh rujuk kepadanya tanpa meminta ridhanya selama istri tersebut masih dalam masa idah. Akan tetapi jika bekas suaminya tidak merujuknya sampai habis masa idahnya atau mentalaknya sebelum mencampurinya, maka tidak halal baginya rujuk kepada bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru yang disetujui oleh bekas istrinya. Apabila seorang suami mentalak tiga sekaligus dalam satu ucapan, maka tidak halal baginya rujuk kepada bekas istrinya kecuali istri sudah menikah dengan seseorang dan sudah dicampurinya.²⁷

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang melarang melakukan talak, namun perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak disenangi Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi SAW:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ لِإِيَّيَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. (H.R Ibnu Umar).²⁸

Meskipun hukum asal talak adalah makruh, namun dalam situasi tertentu, hukum talak dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Wajib: Perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap suami yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama waktu tertentu. Jika sang suami tetap enggan membayar kafarat meskipun ingin berhubungan kembali, maka hal tersebut dapat merugikan istri.

²⁷ M. Ali al-Sabuni, *Rawa' I Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam* (Beirut: Dar Al-Fikr, 321).

²⁸ Sunan Abu Daud, *Dalam Bab Karahiyyati Al-Talaq Maktabah Syamilah* (versi 4.0, Juz 6,91).

2. Sunnah: Ini berlaku dalam situasi di mana kehidupan rumah tangga tidak dapat diteruskan. Jika pernikahan dipaksakan untuk bertahan, justru akan muncul banyak permasalahan baru.
3. Mubah: Talak ini dianjurkan jika memang diperlukan dan tidak ada pihak yang dirugikan dari keputusan untuk bercerai.
4. Haram: Perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang jelas, terutama jika istri sedang dalam keadaan haid atau sudah digauli dalam masa suci, termasuk dalam kategori ini.²⁹

2.2.4. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi diperbolehkannya rujuk kepada istri maka talak dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya:

2.2.4.1 Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk istrinya, maka talak dibagi menjadi dua macam. Hal ini didasarkan pada jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu:

- a. Talak raj'i yaitu jenis perceraian di mana suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya setelah talak dijatuhkan dengan lafaz tertentu dan setelah istri telah.³⁰ Menurut As-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang memungkinkan bekas istri untuk Kembali kepada bekas suaminya tanpa perlu melakukan akad nikah yang baru, memberi mahar, atau melibatkan saksi.³¹ Apabila terjadi talak raj'i, istri diwajibkan untuk menjalani idah.

²⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2011.

³⁰ *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafikan, 2006). 231

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (JAKARTA: Prenada Media, 2003). 197

Dalam periode ini, suami dapat merujuk istrinya tanpa harus melangsungkan akad nikah baru.

b. Talak bain adalah merujuk pada perceraian ketiga atau perceraian yang terjadi sebelum pasangan suami istri berhubungan seksual, serta perceraian yang dilakukan dengan tebusan (*khuluk*). Untuk memulihkan hubungan antara bekas istri dan bekas suami dalam talak bain, diperlukan akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat yang ditetapkan. Talak bain dibagi menjadi dua macam:

a) Bain sughra yaitu talak di mana suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi suami dapat kawin lagi dengan nikah baru dan memberi mahar baru. Yang termasuk dalam talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khuluk*, talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang di penjara, karena penganiayaan atau yang semacamnya.

b) Talak bain kubra yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa idahnya.³²

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). 29

Kompilasi Hukum Islam menyajikan ringkasan mengenai prosedur perceraian dalam hukum Islam. Dalam pasal 118 hingga 120 KHI, dijelaskan mengenai tiga jenis talak: talak raj'i, talak bain sughra, dan talak bain kubra. Talak raj'i merujuk pada talak pertama atau kedua, di mana suami memiliki hak untuk rujuk selama masa idah. Sementara itu, talak bain sughra adalah talak yang tidak dapat dirujuk, meskipun masih ada kemungkinan untuk menikah kembali dengan mantan suami setelah masa idah berakhir. Talak bain sughra, sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat (2), mencakup talak yang terjadi sebelum pernikahan, talak yang disertai dengan uang tebusan (*khuluk*), serta talak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Di sisi lain, talak bain kubra terjadi ketika talak diucapkan sebanyak tiga kali. Jenis talak ini bersifat final dan tidak memungkinkan untuk rujuk, kecuali jika mantan istri menikah dengan orang lain terlebih dahulu setelah perceraian, dan kemudian mengalami perceraian setelah tinggal bersama selama masa idah.

Dilihat dari keadaan istri pada saat talak dijatuhkan, talak dapat dibedakan menjadi dua kategori sebagai berikut:

- a. Talak sunni adalah talak yang sesuai perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw, yaitu talak yang dilakukan istri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai istri selesai menjalani idah.³³

³³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah Diterjemahkan Oleh M. Abdul Ghoffar Dengan Judul Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001). 211

Talak sunni dapat dikenali melalui tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Istri yang ditalak haruslah pernah disetubuhi. Jika talak dijatuhkan kepada istri yang belum pernah disetubuhi, maka hal itu tidak termasuk dalam kategori talak sunni.
 2. Istri harus dalam kondisi suci dari haid saat menjalani masa idah setelah ditalak.
 3. Selama masa suci tersebut, suami tidak boleh menggauli istri.
- b. Talak bid'i adalah jenis talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat serta tidak sesuai dengan pedoman syari'ah.³⁴ Para ulama sepakat bahwa talak bid'i, apabila dinyatakan dalam jumlah, adalah talak yang diucapkan tiga kali sekaligus. Mereka juga sepakat bahwa talak bid'i adalah haram dan pelakunya berdosa. Contoh talak bid'i meliputi:
1. Talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid.
 2. Talak yang dijatuhkan pada istri yang berada dalam keadaan suci, tetapi sudah disetubuhi dalam masa suci tersebut.

Pembagian talak berdasarkan waktu pelaksanaannya terdiri dari talak sunni dan talak bid'i:

1. Talak sunni, sebagaimana diatur dalam pasal 121 KHI, adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam masa suci tersebut. Talak ini diperbolehkan.

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*.238

2. Talak bid'i, sesuai dengan pasal 122 KHI, adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah disetubuhi selama masa suci.

2.2.5. Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun alasannya yaitu:³⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obat terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya suami istri.

³⁵ "Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," (n.d.).

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam pasal 116 KHI dijelaskan alasan seseorang dapat mengajukan perceraian yaitu:³⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

³⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).57

Adapun alasan yang menjadi perbedaaan dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan KHI bahwa di dalam peraturan pemerintah tidak disebutkan adanya alasan suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2.3. Pernikahan dan Perceraian Dalam Hukum Positif di Indonesia

2.3.1. Pernikahan Dalam Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan sah menurut hukum positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan. yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.³⁷

³⁷ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia" VII Nomor (2015): 30–31.

2.3.2. Definisi Perceraian Dalam Hukum Positif

Perceraian merujuk pada istilah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menggambarkan berakhirnya hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya terikat dalam ikatan perkawinan.³⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian dapat dilakukan melalui jalur peradilan, setelah upaya mediasi antara kedua belah pihak tidak membuahkan hasil.³⁹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, yang didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam, ini dikenal sebagai *mithaqan ghaliza*, atau ikatan yang kuat. Namun, dalam praktiknya, seringkali perkawinan tidak berjalan sesuai harapan dan berakhir karena berbagai alasan, seperti kematian, perceraian, atau proses hukum yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁰

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa terdapat sejumlah alasan yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perkawinan. Perkawinan dapat berakhir akibat kematian salah satu pihak, baik suami maupun istri. Mengenai alasan perceraian, undang-undang ini telah menetapkan ketentuan yang jelas, terperinci, dan mudah dipahami. Jika salah

³⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2011.189

³⁹ *Undang-Undang Pokok Perkawinan*.231

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjodho, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia legal center publishing, 2002).41

satu pihak menghilang tanpa memberikan kabar atau informasi yang jelas dalam jangka waktu yang cukup lama, perkawinan dapat dianggap berakhir berdasarkan keputusan pengadilan. Peraturan mengenai perkawinan tidak menentukan batas waktu yang spesifik dalam menganggap seseorang hilang atau meninggal dunia.⁴¹

2.3.3 Pernikahan Dan Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai hal terkait perkawinan dan perceraian, di antaranya:

“Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tentunya perkawinan yang kekal menjadi dambaan semua keluarga, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam penyelenggaraan kehidupan berumah tangga.⁴²

Hukum perceraian di Indonesia merupakan seperangkat peraturan yang disusun dan disahkan oleh Negara, mengatur proses perceraian dalam suatu keluarga. Hukum ini memberikan kerangka yang adil dan teratur bagi

⁴¹ Departemen Agama RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama” (Badan Peradilan Agama RI, 2001).140

⁴² Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Jl. Medan Merdeka Utara no9-13 blok H Lt.4, 2011).46

pasangan suami-istri yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Selain itu, hukum perceraian di Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri, dan anak-anak. Dengan demikian, setiap aspek perceraian diatur sedemikian rupa agar dapat berjalan dengan adil. Dalam konteks ini, penulis telah merangkum berbagai ketentuan yang mengatur perceraian di Indonesia.⁴³

Berikut Hukum Perceraian di Indonesia

1. Pasal 39 UU Perkawinan: Perceraian dapat dilakukan berdasarkan talak (perceraian yang diajukan oleh suami) atau gugat (perceraian yang diajukan oleh istri).
2. Pasal 40 UU Perkawinan: Suami dapat menggunakan talak raj'i (perceraian yang dapat dirujuk) atau talak bain (perceraian yang tidak dapat dirujuk) sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Pasal 19 UU Perkawinan: Dalam perkawinan, suami dan istri saling memberikan nafkah, perlindungan, penghidupan yang layak, serta hak-hak dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai sosial.

Daftar di atas merupakan UU yang mengatur tentang perceraian yang ada di Indonesia. Jika kalian ingin melakukan perceraian alangkah baiknya kalian memahami UU atau aturan yang berlaku untuk perceraian. Namun

⁴³ Maksun Rangkuti, "Hukum Perceraian Di Indonesia," 2023.

sebaiknya kalian memikirkan dan menyelesaikan segalanya dengan cara yang baik, tanpa melakukan perceraian.⁴⁴

2.4. Faktor-Faktor Perceraian

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian semakin meningkat adanya tekanan dari keluarga maupun Masyarakat. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial di masa sekarang ini.

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang biasa disebut *syiqaq* sebagaimana firman Allah dalam Q.S *An-Nisa*:35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْهُمَا إِنْ يُرِيدَا
عَلَيْمًا حَيِّرًا إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ
جَامِعًا سُلْطَانًا أَصْوَحَ الْإِسْلَامِيَّةِ

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga Perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti".⁴⁵

Sebelum perceraian terjadi, seringkali diawali dengan konflik atau perselisihan. Meskipun perceraian biasanya menimbulkan dampak yang

⁴⁴ Maksun Rangkuti.

⁴⁵ Al-Qur'an Kemenag, "Q.S An-Nisa':35" (<<https://quran.kemenag.go.id/>>, n.d.).

mendalam bagi anggota keluarga, tidak semua perceraian membawa pengaruh negatif. Dalam beberapa kasus, perceraian dapat menjadi pilihan terbaik bagi kedua pihak untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Dengan demikian, perceraian tidak hanya memberikan konsekuensi negatif bagi orang-orang yang terlibat, tetapi juga bisa menciptakan dampak positif.⁴⁶

Permasalahan dalam rumah tangga sering kali muncul dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan berkeluarga. Setiap kasus perceraian memiliki faktor penyebab yang unik dan kompleks, tergantung pada keadaan masing-masing keluarga. Berdasarkan pengamatan dan survei awal, ternyata alasan di balik perceraian sering kali bukanlah karena hilangnya cinta di antara pasangan, melainkan dipicu oleh berbagai faktor lain yang mendasari, antara lain.⁴⁷

2.4.1 Pihak orang ketiga

Faktor perselingkuhan sering kali menjadi penyebab utama kerusakan hubungan perkawinan atau perceraian. Dalam banyak kasus, perselingkuhan dipicu oleh hawa nafsu yang muncul baik dari suami maupun istri. Hawa nafsu ini biasanya berakar pada ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan tersebut seringkali disebabkan oleh kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki, sehingga seseorang terus-menerus mencari-cari hal yang

⁴⁶ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, n.d. 87-88

⁴⁷ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik 2 No.2*, 2014, 143.

lebih baik dari pasangan mereka, termasuk dalam hal penampilan fisik. Jika satu pasangan merasa tidak puas karena alasan tertentu, mereka mungkin akan tergoda untuk berselingkuh dengan orang lain yang mereka anggap memiliki kondisi fisik yang lebih menarik. Selain itu, kurangnya komunikasi antar pasangan juga menjadi faktor penting yang berkontribusi pada timbulnya masalah ini.⁴⁸

2.4.2 Faktor ekonomi

Salah satu faktor yang mungkin menyebabkan meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat adalah "Status Sosial Ekonomi". Pasangan dengan pendapatan dan pendidikan rendah cenderung menghadapi perceraian lebih mudah dibandingkan dengan pasangan yang lebih berpendidikan. Bahkan, wanita yang memiliki tingkat pendidikan tinggi seperti lulusan perguruan tinggi sering kali mengalami tingkat perceraian yang lebih tinggi daripada wanita yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah.

Di era modern ini, kebutuhan ekonomi menuntut kedua pasangan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini sering kali memunculkan konflik terkait perbedaan pendapatan, terutama jika suami tidak memiliki pekerjaan.

Keberlangsungan sebuah rumah tangga sangat dipengaruhi oleh adanya sumber penghasilan yang jelas untuk mengatasi

⁴⁸ Abdul Aziz Ahmad, *All about Selingkuh: Problematika Dan Jalan Keluarnya* (Bandung: Pustaka Hidayat, 2009).85

kebutuhan hidup sehari-hari. Stabilitas ekonomi menjadi penentu kelangsungan hidup keluarga, sementara ketidakstabilan ekonomi dapat memicu kekacauan dalam rumah tangga.⁴⁹ Seorang suami seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Namun, saat ini harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kehidupan sehari-hari terus meningkat akibat krisis ekonomi yang belum usai. Sementara itu, gaji suami sering kali hanya cukup untuk kebutuhan dasar, sehingga tidak mencukupi untuk menjaga kesejahteraan keluarga.

Keadaan ini semakin sulit bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang tentu saja semakin menambah beban. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang seorang istri merasa terpaksa untuk mengajukan perceraian sebagai solusi.

2.4.3 Pemabuk, pematik, dan penjudi

Perilaku pemabuk, pematik, dan penjudi adalah tindakan yang diharamkan dalam Islam dan sepatutnya dihindari oleh setiap orang, termasuk pasangan suami istri. Mereka yang terjerumus dalam kebiasaan ini biasanya memiliki jiwa yang tidak stabil. Judi, misalnya, dapat mendorong tindakan tidak jujur, sementara alkohol dapat berdampak negatif pada kesehatan dan menjadi pemicu berbagai kejahatan. Kedua perilaku ini memiliki potensi merusak kebahagiaan

⁴⁹ Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender," 2008, 196.

dalam rumah tangga dan bisa menjadi salah satu faktor penyebab perceraian.

Kebiasaan pemabuk, pemadat, dan penjudi sering kali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dalam kehidupan berumah tangga. Akibatnya, keutuhan rumah tangga menjadi goyah. Seorang suami yang sering mabuk cenderung malas bekerja dan menunjukkan sikap temperamental. Ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kebiasaan suami dalam berperilaku tersebut membuat istri merasa tidak tenang dan tidak nyaman di dalam rumah tangga. Hal ini juga dapat mengakibatkan suami mengabaikan kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Dengan demikian, kebiasaan buruk ini tidak hanya menghabiskan harta benda yang ada, tetapi juga menghancurkan fondasi rumah tangga yang seharusnya dibangun dengan kasih sayang dan tanggung jawab.

2.4.4 Kekerasan dalam rumah tangga

Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun ancaman, dengan atau tanpa menggunakan alat. Tindakan ini dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, serta anak-anak maupun orang dewasa. Korban kekerasan

dalam rumah tangga sering kali mengalami penderitaan dan kerugian yang beragam, baik secara material, fisik, maupun psikologis.⁵⁰

2.4.5 Meninggalkan salah satu pihak

Perceraian sering kali terjadi akibat berbagai faktor yang membuat salah satu pihak merasa perlu meninggalkan ikatan pernikahan. Beberapa alasan utama yang sering muncul meliputi ketidakcocokan yang berkepanjangan, perselisihan yang tak kunjung mereda, serta perbedaan prinsip yang sangat mendasar. Selain itu, ketidaksetiaan atau kehadiran pihak ketiga sering kali menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan untuk bercerai. Faktor ekonomi, seperti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, juga dapat berkontribusi terhadap ketidakstabilan hubungan. Dalam beberapa situasi, kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun emosional, menjadi alasan mendasar yang membuat salah satu pihak merasa tidak aman untuk melanjutkan pernikahan. Dengan berbagai tekanan tersebut, keputusan untuk berpisah sering kali menjadi pilihan terakhir bagi individu yang merasa hubungan mereka tidak lagi memberikan kebahagiaan atau rasa aman.

⁵⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010).1

BAB III

PUTUSAN PERCERAIAN PADA PASANGAN KURANG DARI SATU TAHUN

3.1 Profil Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal berada di wilayah Kabupaten Kendal Jawa Tengah diselenggarakan untuk melayani Masyarakat dalam hal kebutuhan penyelesaian hal-hal yang terkait dengan hukum yang sedang dihadapi sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Kiranya perlu dikenal secara proporsional oleh semua lapisan Masyarakat maupun para Lembaga dan pejabat, sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman pengertian terhadap Lembaga peradilan agama.

Nama: PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS 1A

Alamat: Jalan Soekarno - Hatta No.Km. 4, Babad, Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51371

Website: <https://www.pa-kendal.go.id>

Email: pa_kendal@yahoo.com info.pakendal@gmail.com¹

3.2 Sejarah Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Perlindungan Masjid (BKM) yang letaknya di

¹ Profil Pengadilan Agama Kendal, “<<http://Pa-Kendal.go.id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan>>.” (diakses pada tanggal 09 januari 2019 pukul 13.00), 2019).

belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977, Pengadilan Agama Kendal pindah ke Jalan Laut No.17A dan pada bulan Januari 2013, Pengadilan Agama Kendal pindah ke kantor baru yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Km.4 Brangsong Kabupaten Kendal, dan dibuka pada bulan Juni 2014 oleh Presiden. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, SH, MH.²

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, Adapun nama-nama yang pernah dan sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal yang adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1950 - 1959 diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman.
2. Pada tahun 1965 - 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.
3. Pada tahun 1975 - 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.
4. Pada tahun 1980 - 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.
5. Pada tahun 1990 - 1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.
6. Pada tahun 1977 - 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.
7. Pada tahun 1999 - 2000 diketuai oleh Drs. J. Thantowie Ghani, S.H.
8. Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
9. Pada tahun 2002 - 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.
10. Pada tahun 2004 - 2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Bahauddin, M.Hum.
11. Pada tahun 2007 - 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H. M.SI.

² Berliana Kusti, "Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hadis" (journal of chemical information and modeling 53,no 9, 2020).

12. Pada tahun 2011 - 2013 oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI
13. Pada tahun 2013 - 2016 oleh H. Samidjo, S.H., M.H.
14. Pada tahun 2016 - 2017 diketuai oleh Dr. H. Kaharuddin, S.H.
15. Pada tahun 2017 - 2020 diketuai oleh Drs. H. Sarmin, M.H.
16. Pada tahun 2020 - 2021 diketuai oleh Drs. Kholis, M.H.
17. Pada tahun 2021 - 2022 diketuai oleh Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.
18. Pada tahun 2022 - 2024 diketuai oleh Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.
19. Pada tahun 2024 - sekarang oleh H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I.

Itulah sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Kendal yang menjadi salah satu peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kabupaten Kendal. Pengadilan Agama Kendal juga termasuk salah satu peradilan yang masuk dalam kategori kelas 1A, dengan No. Telepon: (0294) 381490, Fax. (0294) 384044.³

3.3 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kendal

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama (PA) Kendal adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957, yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 1957.

Selain itu, dasar hukum Peradilan Agama juga diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 24 ayat (1) yang menjelaskan

³ “Sejarah Pengadilan Agama Kendal <http://www.Pa-Kendal.go.id>. Diakses Pada Tanggal 20 November 2024.”

bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Beberapa sumber hukum acara peradilan agama lainnya, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI.

3.4 Visi Misi Pengadilan Agama Kendal

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.⁴

Misi:

- a) Menyelenggarakan Pelayanan Yudiksi dengan seksama dan wajar serta mengayomi masyarakat.
- b) Menyelenggarakan pelayanan non Yudiksi dengan bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
- c) Mengembangkan manajemen modern dalam mengembangkan pengurusan kepegawaian sarana dan prasarana rumah tangga kantor, dan pengelolaan keuangan.

⁴ “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kendal <<http://Www.Pa-Kendal.Go.Id> (Diakses Pada Tanggal 27 September 2018),” (n.d.).

3.6.2 Fungsi Pengadilan Agama Kendal

Di samping tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kendal Kelas IA mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁷

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya.
3. Fungsi pengawasan, yakni menjamin adanya kendali yang melekat atas pelaksanaan fungsi dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, wakil rektor, dan pejabat peradilan petugas pengganti di jajarannya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya:
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti *DEPAG, MUI, Ormas Islam*.

⁷ “Profil Pengadilan Agama Kendal <<http://Www.Pa-Kendal.Go.Id> (Diakses Pada Tanggal 25 November 2024),” (n.d.).

- b. jasa penasehatan hukum, jasa penelitian, dan lain-lain, serta menjamin akses bagi Masyarakat tentang informasi peradilan.⁸

3.7 Faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan dengan Usia Perkawinan Kurang dari Satu Tahun di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber, yaitu seorang hakim Pengadilan Agama Kendal, diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perceraian tidak jauh berbeda dengan perceraian yang terjadi pada pasangan yang telah menikah selama lebih dari satu tahun. Namun, perceraian pada pasangan yang menikah dalam waktu kurang dari satu tahun menjadi isu yang lebih serius, mengingat apa yang sebenarnya terjadi sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri pernikahan.

Berbagai persoalan menjadi latar belakang terjadinya perceraian ini. Dari hasil wawancara, terungkap bahwa faktor utama yang menyebabkan perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan kurang dari satu tahun adalah perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berikut ini adalah penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan yang masih sangat muda tersebut.

⁸ “Profil Pengadilan Agama Kendal <<http://www.Pa-Kendal.go.id> (Diakses Pada Tanggal 25 November 2024),” (n.d.).


Perceraian di antara pasangan yang menikah kurang dari satu tahun menjadi sebuah isu yang signifikan, menghadirkan pertanyaan mendalam tentang penyebab di balik keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka. Berbagai faktor berkontribusi terhadap terjadinya perceraian ini. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa salah satu faktor utama adalah perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi di antara kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab perceraian pada pasangan yang baru menikah kurang dari satu tahun.

Data delapan Putusan penyebab faktor Perceraian Pengadilan Agama Kendal

No	Nomor perkara	Tahun pernikahan	Tahun cerai	Penyebab perceraian
1.	1785_ Pdt.G_2024_PA_Kdl	05 Januari 2024	30 September 2024	Perselisihan dan pertengkaran tergugat hobi judi slot
2.	1756_ Pdt.G_2024_PA_Kdl	05 November 2023	04 Oktober 2024	Perselisihan dan pertengkaran karena memiliki Wanita idaman lain
3.	1548_ Pdt.G_2024_PA_Kdl	12, September 2023	28 Agustus 2024	Perselisihan dan pertengkaran karena nafkah, tempat tinggal bersama, dan planning jumlah anak.

4.	1570_ Pdt.G_2024_PA_Kdl	05 Februari 2024	27 Agustus 2024	Pertengkaran dan Perselisihan karena Termohon tidak mau diajak hubungan suami istri dan tidak boleh tidur barsama. Dan orang tua termohon tidak membolehkan pemohon tinggal di rumahnya.
5.	1615_ Pdt.G_2024_PA_Kdl	10 Agustus 2023	02 September 2024	Perselisihan dan pertengkaran karena tergugat malas bekerja
6.	1706_ Pdt.G_2024_PA_Kdl	02 September 2024	23 September 2024	Perselisihan dan pertengkaran akibat pemohon bekerja dari hasil kerja selalu dikasihkan termohon tetapi termohon merasa kurang dan tidak menghargai pemohon
7.	1546_ Pdt.G_2024_PA_Kdl	25 Desember 2023	05 September 2024	Perselisihan dan pertengkaran akibat pemohon dan termohon

				tidak saling memahami dan saling berdiam.
8.	2327_Pdt.G_2024_PA_Kdl	25 Januari 2024	17 Desember 2024	Perselisihan dan pertengkaran akibat termohon tidak jujur kepada pemohon perihal termohon telah melahirkan anak sebelum menikah dengan pemohon dan termohon susah diajak komunikasi dengan baik.



Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian pada pasangan yang menikah kurang dari satu tahun di Pengadilan Agama Kendal disebabkan terutama oleh perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus. Perselisihan dan pertengkaran ini umumnya

terkait dengan kelalaian dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Seperti yang diungkapkan oleh hakim, penyebab utama perceraian seringkali merupakan masalah sepele, seperti tidak menjalankan kewajiban dalam hubungan suami istri, sementara yang diutamakan hanya pengajuan hak. Kondisi ini menyebabkan cekcok yang berlanjut hingga membuat pasangan memutuskan untuk bercerai. Hakim tersebut menekankan bahwa tanggung jawab dalam konteks ini berhubungan erat dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama perceraian dalam pasangan yang baru saja menikah, dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai faktor yang paling dominan. Tanggung jawab di sini mencakup kewajiban masing-masing pasangan. Dari banyak perkara yang ditangani, umumnya yang mengajukan perceraian adalah perempuan, yang dikenal dengan istilah cerai gugat. Alasan utama perempuan untuk mengajukan gugatan cerai sering kali berkaitan dengan nafkah. Banyak istri merasa nafkah yang diberikan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sementara suami terkadang menunjukkan sikap malas bekerja.¹⁰

Selain itu, faktor moral juga cukup berpengaruh, seperti sikap suami yang berkata kasar kepada istri, kebiasaan mabuk, berjudi, dan lain-

⁹ “Wawancara Hakim Bapak Dr.Muhamad Abdul Aziz,MH (Kamis,21 November 2024),” (n.d.).

¹⁰ “Wawancara Dengan Bapak Drs.H.Muhamad Abdul Azis,M.H (Hakim) Di Pengadilan Agama Kendal Pada Tanggal 21 November 2024,” (n.d.).

lain. Di sisi lain, ada juga perilaku istri yang sulit dinasihati, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suami, dan terus-menerus menuntut hal-hal yang di luar kemampuan suaminya. Faktor lain yang tak kalah penting adalah perselingkuhan, di mana salah satu pasangan mencari hubungan di luar pernikahan, biasanya disebabkan oleh masalah dengan pasangan sah mereka.

Berdasarkan pengamatan terhadap putusan pengadilan, peneliti menemukan beberapa alasan yang sering menjadi penyebab perceraian pada pasangan yang menikah kurang dari satu tahun. Di antaranya sebagai berikut:

3.7.1 Faktor perselisihan dan pertengkaran

Perbedaan pendapat dalam suatu rumah tangga sering kali menjadi pemicu munculnya perdebatan dan perselisihan. Jika hal ini terjadi secara berulang, kegoyahan dalam hubungan dapat muncul akibat kurangnya kemampuan untuk memahami perasaan pasangan masing-masing. Ketidakcocokan tersebut berdampak pada sulitnya mencapai kebahagiaan dan ketentraman di dalam rumah tangga.

Esensi pernikahan adalah menyatukan dua orang yang berkomitmen untuk saling mendukung sepanjang perjalanan hidup bersama. Namun, selama proses ini, setiap pasangan pasti menghadapi berbagai hambatan yang dapat memicu konflik, dan tidak jarang, banyak yang memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka. Meskipun mereka

mungkin memiliki latar belakang budaya atau agama yang sama, itu tidak selalu menjamin kecocokan yang abadi.

Berdasarkan analisis mengenai perceraian, banyak yang terjadi akibat perubahan sikap suami setelah menikah, serta masalah yang ditimbulkan oleh mantan istri yang terlalu posesif dan egois. Situasi ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan kewajiban suami untuk melindungi istri serta memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, istri memiliki tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

3.7.2 Perselingkuhan/gangguan orang ketiga

Perselingkuhan sering kali terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan merasa tidak puas dalam hubungan mereka. Para pelaku selingkuh sering kali meyakini bahwa masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan dengan mencari sosok baru dalam hidup mereka. Namun, sebenarnya, langkah tersebut justru dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada yang sudah ada. Pada dasarnya, perselingkuhan adalah tindakan yang salah dan menyimpang dari hakikat sejati kehidupan berkeluarga. Terlepas dari berbagai alasan yang mungkin melatarbelakanginya, perselingkuhan tetap tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian diperbolehkan jika salah satu atau kedua belah pihak terlibat dalam perzinaan.

3.7.3 Tanggung jawab

Penyebab perceraian terjadi karena suami yang enggan memberikan nafkah untuk belanja rumah tangga. Hal ini memaksa sang istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk setiap hari, sementara suami bersikap acuh tak acuh terhadap situasi ini. Sikap tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 31, yang menyatakan bahwa suami memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, seharusnya suami memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya, karena seorang pemimpin seharusnya tidak bersikap mementingkan diri sendiri.

3.7.4 Judi Online

Penyebab perceraian judi online telah menjadi fenomena yang cukup meresahkan di masyarakat dan ada banyak faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam aktivitas ini. Salah satunya adalah kecanduan, yang merupakan faktor utama, terutama pada mereka yang memiliki predisposisi genetik atau masalah psikologis, sehingga lebih rentan terhadap perilaku berjudi. Di samping itu, pengaruh sosial dari teman dan lingkungan sekitar juga berperan signifikan. Banyak individu merasa terdorong untuk mencoba judi online setelah melihat orang-orang di sekitar mereka terlibat dalam aktivitas ini. Kehadiran iklan dan promosi menarik dari situs judi online, yang menawarkan bonus dan hadiah, semakin memperkuat daya tarik untuk bergabung.

Harapan meraih keuntungan finansial dengan cepat sering kali menjadi pendorong utama, meskipun risiko kerugian yang tinggi sering kali diabaikan. Akses yang mudah melalui perangkat mobile dan komputer membuat judi online semakin sulit dihindari. Beberapa orang juga terjebak dalam judi online sebagai cara untuk mengatasi kebosanan atau stres, mencari pelarian dari masalah sehari-hari. Selain itu, tingkat anonimitas yang tinggi di platform judi online memberikan rasa aman bagi individu, sehingga mereka merasa lebih bebas untuk terlibat tanpa takut akan penilaian sosial. Semua faktor ini berkontribusi pada tingginya angka keterlibatan dalam judi online, yang tentu saja memerlukan perhatian dan penanganan serius dari berbagai pihak.

3.8 Pandangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Pada Pasangan dalam Usia Perkawinan Kurang Dari Satu Tahun

Dalam memutuskan sebuah perkara Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan persidangan, di mana Hakim yang memiliki keputusan untuk memutuskan perkara dalam persidangan. Meskipun begitu Hakim tidak boleh memutuskan secara semena-mena, Hakim harus memutuskan sebuah perkara menurut atau berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Saat memutuskan perkara perceraian, Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan perceraianya apabila alasan tersebut sudah sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam undang-undang maka Hakim tidak boleh mempersulit para pihak yang akan bercerai.

Menurut Dr.Muhamad Abdul Aziz,MH Salah satu Hakim Pengadilan Agama Kendal kelas 1A mengatakan:

“Dalam memutus sebuah perkara perceraian yang paling utama itu melihat alasan-alasan yang menyebabkan mereka bercerai, melihat bukti-bukti dan juga para saksi. Jika sudah sesuai dengan undang-undang dan sudah memenuhi salah satu ya sudah. Karena dalam memutus sebuah perkara bukan hanya mendengar dari alasan para pihak saja akan tetapi harus ditunjukkan dengan bukti-bukti. Jika kalau sudah terbukti ya dikabulkan kalau tidak sesuai ya kita ditolak.”¹¹

Melihat dari hasil wawancara di atas bahwa dalam memutuskan sebuah perkara Hakim dilarang mempersulit memperlambat ataupun mempercepat untuk memutuskan sebuah perceraian, karena dalam memutuskan ikatan perkawinan dilihat dari dalil-dalil pembuktiannya. Jika dalil-dalil pembuktiannya sudah jelas maka hakim tidak boleh menunda perceraian yang mana sesuai prinsip pengadilan agama yaitu bersifat sederhana cepat dan biaya murah.

Hakim Pengadilan Agama Kendal Dr.Muhamad Abdul Aziz,MH menambahkan:

“Sifat pengadilan itu pasif maka dari itu pengadilan tidak bisa menolak sebuah perkara, entah pernikahan itu telah

¹¹ “Wawancara Hakim Bapak Dr.Muhamad Abdul Aziz,MH (Kamis,21 November 2024).”

berlangsung lama atau sebentar. Yang dilihat adalah alasan-alasan dan juga dalil-dalil pembuktiannya jika sudah sesuai dengan undang-undang maka dapat diputus. Sebelum memutus sebuah perkara Hakim terlebih dahulu melakukan mediasi kepada para pihak, jika sudah dimediasi tetapi tidak mau rujuk kembali maka Hakim tidak bisa memaksa”.

Kemudian Dr.Muhamad Abdul Aziz,MH juga menambahkan bahwa:

“Memang ada perceraian kurang dari satu tahun pernikahan bahkan bisa dikatakan banyak pasangan yang baru saja menikah kemudian memutuskan untuk bercerai”. Jika ditanya alasannya berbagai macam ada yang karena faktor perselisihan dan pertengkaran, faktor ekonomi, faktor orang ketiga dan juga ada yang merasa ditipu oleh pasangannya. Jika alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan di dalam persidangan maka Hakim tidak bisa menolak. Namun jika alasan-alasan tersebut tidak dapat dibuktikan di dalam pengadilan maka Hakim bisa menolak perkara tersebut”.

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa Hakim berwenang untuk mendamaikan para pihak dengan cara melakukan mediasi. Jika para pihak sudah melakukan mediasi tetapi tidak berhasil dan tetap ingin bercerai maka Hakim tidak bisa memaksakan kehendaknya. Dalam memutuskan

sebuah perkara perceraian Hakim melihat dari alasan-alasan mengajukan perkara perceraian. Jika alasan-alasan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan dapat dibuktikan maka Hakim tidak boleh menolak perkara tersebut. Meskipun pasangan tersebut adalah pasangan yang baru saja menikah atau pasangan yang sudah lama menikah. Perkara perceraian pada pasangan yang baru saja menikah terjadi karena kurangnya sikap dewasa para pihak, dan juga kurangnya pemahaman agama tentang sebuah pernikahan. Kurangnya rasa tanggung jawab juga memicu terjadinya perceraian dini karena penting bagi masing-masing pihak mengerti hak dan juga kewajibannya dalam rumah tangga. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Dr. Muhamad Abdul Aziz, MH bahwa:

“Dalam sebuah keluarga harus mengerti hak dan juga kewajibannya sebagai suami dan juga istri. Seorang suami wajib mencari nafkah untuk istri dan anaknya entah penghasilan yang diberikan cukup atau tidak wajib memberikan nafkah kepada istri. Dan seorang istri harus taat dan patuh kepada suaminya selama itu baik untuk dirinya. Komunikasi dalam sebuah keluarga juga penting untuk menghindari pertengkaran saling menghormati, menyayangi dan juga menghargai satu sama lain dan juga memahami kekurangan pasangan.”

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari

1 tahun dikarenakan Penggugat telah membuktikan alasan-alasan di atas dan sudah tidak ada keinginan untuk rukun kembali, dan hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil. Dikarenakan alasan-alasan tersebut maka hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 ayat 2 bahwa untuk melakukan perceraian harus adanya alasan yang cukup dan antara suami istri sudah tidak bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Dengan maraknya perceraian di awal pernikahan peneliti telah mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perceraian di awal pernikahan. Salah satu faktor yang mencolok adalah kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, yang sering kali berbeda jauh dari ekspektasi mereka sebelum menikah. Selain itu, tekanan ekonomi juga memiliki peran yang signifikan, di mana situasi finansial yang sulit dapat memicu konflik yang sulit untuk diselesaikan. Tambahan pula, komunikasi yang buruk dan ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah secara dewasa menjadi penyebab utama perceraian di tahap awal. Bisa juga terjadi pengaruh media sosial bersama dengan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat modern turut mempercepat kerentanan hubungan suami istri, terutama ketika salah satu atau kedua pasangan merasa tidak puas dengan pernikahan mereka.

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN
USIA PERKAWINAN DI BAWAH 1 TAHUN DI PENGADILAN
AGAMA KENDAL KELAS 1A**

4.1 Analisis Faktor Perceraian Dengan Usia Perkawinan Kurang Dari Satu Tahun

Perkawinan yang telah dijalankan namun tidak sesuai dengan syariat Islam maka dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama setempat. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 suatu perkawinan dapat mengajukan perceraian apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. hal tersebut dapat diketahui dalam pasal 20 peraturan pemerintah yang mana dikatakan gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan hakim serta menganalisa faktor penyebab perceraian pada pasangan dengan usia kurang dari satu tahun dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai faktor penyebab perceraian yang kurang dari satu tahun. Adapun alasan-alasan penyebab perceraian kurang dari satu tahun di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A di antaranya sebagai berikut:

4.1.1 Perselisihan dan pertengkaran

Perkara perceraian kurang dari satu tahun yang masuk di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikabulkan dalam putusan perkara No.1546_ Pdt.G_2024_PA_Kdl faktornya yaitu Perselisihan dan pertengkaran akibat pemohon dan termohon tidak saling memahami dan saling berdiam. Padahal dalam rumah tangga yang dibangun oleh kedua pasangan yaitu suami istri harus ada kemistri di dalam keluarga untuk saling memahami dan saling tumbuh rasa sayang, sehingga tidak ada kesenjangan atau permasalahan yang timbul di dalam ikatan pernikahan. Maka dalam hal ini sudah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang mana bahwa dalam rumah tangga harus saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain.

4.1.2 Game online (judi slot)

Perkara perceraian kurang dari satu tahun yang masuk di Pengadilan Agama Kendal kelas 1A perkara No. 1785/pdt.G/2024/PA.Kdl dengan alasan suami sering bermain game online judi slot secara trus menerus sehingga menyebabkan suami berhutang uang tanpa rembuk dari istri namun istri yang melunasi hutang suami tersebut. Dalam hal ini istri dapat mengajukan perceraian di muka pengadilan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang perkawinan dan pasal 116 KHI yang menerangkan bahwa salah satu pihak atau pasangan melakukan zina merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.

4.1.3 Tanggung jawab

Perkara perceraian kurang dari satu tahun yang masuk di Pengadilan Agama Kendal kelas 1A perkara No. 1615_Pdt.G_2024_PA_Kdl dengan alasan suami malas bekerja. Dalam hal ini istri dapat mengajukan perceraian di muka pengadilan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 31 menyatakan bahwa suami istri wajib saling membantu dan menghormati, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Maka dengan ini suami sudah tidak menjalankan sesuai dengan hak kewajibannya, yang mana suami harus mencari nafkah untuk keluarga namun dari data yang peneliti temukan bahwa suami malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada istrinya. Sehingga dengan alasan tersebut istri boleh mengajukan perceraian di muka sidang.

4.1.4 Perselingkuhan

Perkara perceraian kurang dari satu tahun yang masuk di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikabulkan dalam putusan perkara No.1756/pdt.G/2024/PA.Kdl faktornya yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tergugat (suami) memiliki Wanita idaman lain. Dalam hal itu maka pihak istri dapat mengajukan perceraian sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang perselingkuhan yang termasuk dalam golongan perzinaan. Dalam kasus perkara No.1756/pdt.G/2024/PA.Kdl pihak penggugat tidak dapat menerima hal

tersebut karena pihak suami telah mengkhianati rumah tangga antara keduanya.

Alasan mengajukan perceraian dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang perkawinan dan pasal 116 KHI yang menerangkan bahwa diantara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga. Maka dari itu hakim diharuskan memutuskan perkara menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam.

4.2 Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Dalam Usia Kurang Dari Satu Tahun Di Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A

4.2.1 Perkara Nomor 1756/pdt.G/2024/PA.Kdl

Adapun Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan di bawah satu tahun seperti perkara 1756/pdt.G/2024/PA.Kdl bahwa menurut penjelasan hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A proses penerimaan dan pemeriksaan perceraian pada pasangan dalam usia kurang dari satu tahun perkara Nomor 1756/pdt.G/2024/PA.Kdl prosesnya sama dengan penerimaan dan pemeriksaan perkara lainnya yaitu pengajuan gugatan perceraian yang mana terdapat dalam pasal 38(2) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 mengatur penerapan UU perkawinan No.1 tahun 1974. Hakim mengabulkan berdasarkan alasan yang sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, *in casu* petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

4.2.2 Perkara Nomor 1785/ptd.G/2024/PA.Kdl

Menurut penjelasan hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A proses penerimaan dan pemeriksaan perceraian pada pasangan dalam usia kurang dari satu tahun perkara nomor 1785/ptd.G/2024/PA.Kdl Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam hal ini penggugat memiliki hak untuk mengajukan hal tersebut dikarenakan memiliki kapasitas untuk mengajukan perkara. Hal tersebut didasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Faktor perceraian dalam usia kurang dari satu tahun menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini yaitu pasal Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

4.2.3 Perkara Nomor 1548_ Pdt.G_2024_PA_Kdl dan 1570_ Pdt.G_2024_PA_Kdl

Dalam perkara nomor 1548_ Pdt.G_2024_PA_Kdl hakim berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil karena salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan.

4.2.4 Perkara Nomor 1615_Pdt.G_2024_PA_Kdl

Dalam perkara Nomor 1615_Pdt.G_2024_PA_Kdl hakim berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil karena salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan. Hakim mempertimbangkan bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi maka rumah tangga yang demikian telah retak.

4.2.5 Perkara Nomor 1706_Pdt.G_2024_PA_Kdl

Dalam perkara Nomor 1706_Pdt.G_2024_PA_Kdl hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan

termohon. Maka hakim mempertimbangkan bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *incasu* petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal.

4.2.6 Perkara Nomor 1546_Pdt.G_2024_PA_Kdl

Dalam Perkara Nomor 1546_Pdt.G_2024_PA_Kdl hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil. Hakim mempertimbangkan bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar Mut'ah kepada Termohon.

4.2.7 Perkara Nomor 1546_Pdt.G_2024_PA_Kdl

Dalam perkara Nomor 1546_Pdt.G_2024_PA_Kdl Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk

bercerai dengan Termohon. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak kumpul lagi.

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian pada pasangan dalam usia kurang dari satu tahun dalam perkara ini adalah sebab di antara salah satu pihak merasa dirugikan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan. Dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran terdapat permasalahan seperti permasalahan ekonomi, suami tidak memenuhi hak dan kewajiban, suami sering main judi slot, dan ada pihak ketiga. Dalam putusan ini penggugat merasa tertekan, sehingga hal tersebut mengganggu mental penggugat karena kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Jika rumah tangga tersebut diteruskan yang hanya merugikan penggugat, oleh karena itu peneliti menganggap perceraian adalah tindakan yang benar dan menguntungkan penggugat.

Dalam hal ini peneliti merekomendasikan untuk pengadilan agama Kendal lebih bijaksana dalam memutuskan suatu perkara, dan berupaya lebih untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya tidak terjadi marknya perceraian dengan usia perkawinan di bawah satu tahun.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai penyebab perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan kurang dari satu tahun, serta pandangan hakim di Pengadilan Agama Kendal kelas 1A dalam memutuskan perkara tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal.

1. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada pasangan muda umumnya dipicu oleh beberapa aspek. Salah satunya adalah seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara mereka, terutama ketika pasangan tersebut belum memiliki pekerjaan tetap atau sumber penghasilan yang mandiri. Kedua, ketidakmampuan dalam memenuhi tanggung jawab juga menjadi penyebab signifikan, di mana salah satu atau kedua pasangan mungkin mengabaikan peran mereka. Ketiga sebab faktor perselingkuhan atau pihak orang ketiga yang dapat memicu perceraian, sering kali sebagai akibat dari ketidakmampuan pasangan untuk saling memahami dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Keempat sebab faktor judi online, hal ini dapat memicu perceraian karena dapat mempermasalahkan ekonomi keluarga.
2. Dalam proses pengambilan keputusan mengenai perceraian, hakim pertama-tama akan mempertimbangkan alasan-alasan yang diutarakan dalam pengajuan gugatan. Majelis hakim kemudian mendengarkan

alasan-alasan tersebut dan melakukan usaha mediasi untuk meredakan ketegangan antara para pihak. Apabila alasan perceraian dapat dibuktikan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, hakim akan memutuskan perkara tersebut tanpa memperlambat atau mempersulit prosesnya. Meskipun hakim mengutamakan proses mediasi, mereka tetap berpegang pada ketentuan hukum dan tidak dapat memaksakan kehendak salah satu pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyebab perceraian pada pasangan yang menikah kurang dari satu tahun, penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi individu, keluarga, dan institusi yang berkepentingan:

1. Untuk pasangan yang akan menikah calon suami istri disarankan untuk memahami lebih dalam mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Mengikuti sesi konseling pranikah sangat dianjurkan agar mereka dapat mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan finansial, serta lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan berumah tangga.
2. Untuk pasangan yang menghadapi konflik pernikahan pasangan yang mengalami konflik di awal pernikahan perlu segera mencari solusi melalui komunikasi yang baik dan terbuka. Konsultasi dengan konselor pernikahan atau mediator keluarga juga sangat dianjurkan untuk mencegah terjadinya perceraian.

3. Untuk keluarga memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan kepada pasangan baru. Diharapkan keluarga dapat menghormati privasi pasangan dan tidak terlalu campur tangan dalam urusan rumah tangga mereka, sambil tetap memberikan dukungan moral dan nasihat positif.
4. Untuk Pemerintah dan Lembaga Agama Instansi pemerintah dan lembaga agama sebaiknya meningkatkan jumlah program konseling pranikah yang wajib diikuti oleh pasangan sebelum menikah. Dengan adanya program ini, diharapkan kesiapan pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan dapat meningkat.

5.3 Penutup

Dengan rasa Syukur dan diiringi ucapan Alhamdulillah kepada Allah SWT. Atas limpahan Rahmat, Taufiq, hidayah, serta inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Harapan peneliti dalam skripsi ini semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi peneliti sendiri dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Tidak lupa peneliti memanjatkan doa kepada Allah SWT agar selalu diampuni dalam kesalahan dan diberikah keberkahan dalam setiap perjalanan. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Ahmad. *All about Selingkuh: Problematika Dan Jalan Keluarnya*. Bandung: Pustaka Hidayat, 2009.
- Abdur Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, n.d.
- Ahmad Sudirman Abbas. *Pengantar Pernikahan*. Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006.
- Akhmad Munawar. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia" VII Nomor (2015): 30–31.
- Al-jaziri, Andurrahman. *Kitab 'ala Mazahib Al-Arba'ah Juz IV*. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986.
- Al-Qur'an Kemenag. "Q.S Al-Baqarah:229." n.d.
- . "Q.S An-Nisa':1." n.d.
- . "Q.S An-Nisa':21." n.d.
- . "Q.S An-Nisa':35." n.d.
- . "Q.S An-Nur Ayat 32." n.d.
- . "Q.S Ar-Rum:21." n.d.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2011.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Armansyah Matondang. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik 2 No.2*, 2014, 143.
- "Badan Pusat Statistic, Jumlah Perceraian Dan Faktor Penyebab," n.d. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Departemen Agama RI. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama." 2001.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

- Djamil Latief. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, n.d.
- Drs. Salim, M.Pd dan Drs. Syahrudin, M.Pd. “METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.Pdf.Crdownload,” 2007.
- Drs. Thobroni Ahmad, M.H. *Masail Fiqhiyah Antara Teori Dan Fakta*. Kota Semarang: cetakan ke Unissula Press, 2022.
- Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Edited by Zulya Rachma Bahar. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. JAKARTA: Prenada Media, 2003.
- Kendal, Profil Pengadilan Agama. “<<http://Pa-Kendal.Go.Id/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan>>.” 2024.
- Kusti, Berliana. “Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hadis.” 2020.
- Lutfiani, Affifatu. “PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DENGAN USIA PERKAWINAN DI BAWAH 5 TAHUN (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” *Skripsi*, 2022, 5–24.
- M. Ali al-Sabuni. *Rawa’I Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Maksum Rangkuti. “Hukum Perceraian Di Indonesia,” 2023.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graba Ilmu, 2011.
- Martiman Prodjohamidjodho. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia legal center publishing, 2002.
- Mufidah. “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,” 2008, 196.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*. Qahirah Dar al-Fikr al-’Arabi, 1957.
- Muhammad Syata’ Al-Dimyati. *I’anat Al-Talibin Juz III*. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, n.d.
- Munawir Syadzali. *KOMPILASI HUKUM ISLAM; DASAR PERKAWINAN PASAL 1*. Permata Press, n.d.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Dr.Hj. Meyniar Albina. CETAKAN PE. Bandung: CV.Harfa Creative, 2023.
- Neng Yani Nurhayani. *Hukum Perdata*. Pustaka Setia, 2015.
- Nurhadi. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Jl. Medan Merdeka Utara no9-13 blok H Lt.4, 2011.
- Nurul Maulidar. “Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Skripsi,” 2023.

- “Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” n.d.
- Perceraian, Faktor-faktor Penyebab, and Usia Muda. “MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam” 10, no. 2 (2021): 2615–22.
- “Profil Pengadilan Agama Kendal <<http://Www.Pa-Kendal.Go.Id> (Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2019).” n.d.
- Rais, Isnawati. “TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (KHULU ’) DI INDONESIA ; ANALISIS KRITIS TERHADAP PENYEBAB DAN ALTERNATIF SOLUSI,” n.d., 191–204.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- “Sejarah Pengadilan Agama Kendal [Hhttp//Www.Pa-Kendal.Go.Id](http://Www.Pa-Kendal.Go.Id). Diakses Pada Tanggal 10 April 2017.” n.d.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Sunan Abu Daud. *Dalam Bab Karahiyati Al-Talaq Maktabah Syamilah*. CD Romm, n.d.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metode Penelitian*. Edited by Try Koryati. Jogjakarta: KBM Indonesia Anggota IKAPI Banguntapan, Bantul, Jogjakarta, 2021.
- Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah Diterjemahkan Oleh M. Abdul Ghoffar Dengan Judul Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001.
- Syaikh Kamil Muhammad ’Uwaidah. *Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa’*. Edited by Yasir Abdul Muthalib. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafikan, 2006.
- “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kendal <<http://Www.Pa-Kendal.Go.Id> (Diakses Pada Tanggal 27 September 2018).” n.d.
- Vita Maisaroh. “Perceraian Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Kurang Dari Satu Tahun,” 2023.
- “Wawancara Dengan Bapak Drs.H.Muhamad Abdul Azis,M.H (Hakim) Di Pengadilan Agama Kendal Pada Tanggal 21 November 2024.” n.d.
- “Wawancara Hakim Bapak Dr.Muhamad Abdul Aziz,MH (Kamis,21 November 2024).” n.d.